



## **WALIKOTA LANGSA**

### **PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 6 TAHUN 2021**

#### **TENTANG**

#### **KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KOTA LANGSA**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**WALIKOTA LANGSA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa, perlu menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kota Langsa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Kota Langsa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
8. Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 614);
9. Qanun Kota Langsa Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Kota Langsa Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 750);
10. Peraturan Walikota Langsa Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2016 Nomor 623);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KOTA LANGSA

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis

Daerah. 

- Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa.
8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah kepala sub bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD.
  9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa.
  10. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, apartemen, dan asrama.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD kelas A.

## BAB III ORGANISASI Bagian Kesatu Susunan

### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD, terdiri atas:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan organisasi UPTD tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Bagian Kedua Kedudukan

### Pasal 4

- (1) UPTD merupakan perangkat teknis operasional pada Dinas.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub bagian tata usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD.

BAB IV. *A*

BAB IV  
TUGAS DAN FUNGSI  
Bagian Kesatu  
UPTD

Pasal 5

UPTD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional tertentu sebagian kewenangan Dinas dalam bidang operasional Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S);
- b. pelayanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T);
- c. pelayanan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT);
- d. layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2);
- e. layanan Lumpur Tinja Tidak Terjadwal (L2T3);
- f. pelaksanaan Teknologi Informatika Komputer meliputi *data base* pelanggan, *Management Information System*, *Geographic Information System (GIS)*, menentukan jadwal dan alur penyedotan, pengangkutan dan pembuangan, *Billing System* (penagihan dan pembayaran), dan untuk mendukung *Log Book*;
- g. pengelolaan terhadap Sosialisasi, Advokasi, Kampanye, Edukasi dan Promosi (SAKEP);
- h. melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana; dan
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Bagian Kedua  
Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional tertentu bidang pengelolaan air limbah domestik

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja strategis dan tahunan teknis operasional UPTD;
- b. pengoordinasian pelaksanaan regulasi dan kebijakan pengelolaan air limbah domestik dan regulasi atau kebijakan lainnya;
- c. pengoordinasian penyusunan dan membahas kebutuhan Anggaran UPTD;
- d. pengoordinasian penyusunan jadwal kegiatan pengelolaan air limbah domestik;
- e. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan dan pengendalian standar operasional prosedur pengelolaan air limbah domestik;

f. pengoordinasian. 

- f. pengoordinasian pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait pengembangan kerjasama antar daerah kemitraan jejaring dalam pengelolaan air limbah domestik;
- g. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan laporan kinerja UPTD;
- h. pengoordinasian, memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas serta membina dan menilai kinerja bawahan;
- i. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- k. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga  
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, perpustakaan dan pusat administrasi.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan kerumahtanggaan, kehumasan, dokumentasi dan perpustakaan;
- b. pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- c. penyusunan rencana kerja, anggaran dan pelaporan;
- d. penyiapan data, informasi, dan penyelenggaraan inventarisasi; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

BAB V  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(3) Jenis. *[Signature]*

- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI KEPEGAWAIAN

### Pasal 13

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Pejabat fungsional dan unsur-unsur lain di lingkungan UPTD diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

### Pasal 14

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 15

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan Pengawas dengan eselon IV.a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Pengawas dengan eselon IV.b.

## BAB VII TATA KERJA

### Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Kepala UPTD wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

### Pasal 17

- (1) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala UPTD.
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk pejabat fungsional/pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Sub bagian.

BAB VIII *d*

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa (APBK) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pejabat pada UPTD diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Kelas jabatan, nilai jabatan, dan pemangku jabatan pada UPTD diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 20 Januari 2021 M  
6 Jumadil Akhir 1442 H

WALIKOTA LANGSA,

  
USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 20 Januari 2021 M  
6 Jumadil Akhir 1442 H


f SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA f

  
SAID MAHDUM MAJID

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2021 NOMOR 920

LAMPIRAN :  
PERATURAN WALIKOTA LANGSA  
NOMOR 6 TAHUN 2021  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN  
ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH  
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PADA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN  
RAKYAT KOTA LANGSA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT  
PELAKSANA TEKNIK DAERAH PENGELOLAAN  
AIR LIMBAH DOMESTIK



WALIKOTA LANGSA,

USMAN ABDULLAH